



PUTUSAN

Nomor 704/Pdt.G/2024/PA.Pn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PAINAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxx binti Xxxx, NIK Xxxx, tempat dan tanggal lahir, Duku, 10 Maret 1975, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kampung Duku, Nagari Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos el firahmayuni15@gmail.com. selanjutnya sebagai **Penggugat;**

lawan

Xxxx bin Xxxx, NIK Xxxx, tempat dan tanggal lahir, Balai Selasa, 01 Juli 1967, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Duku, Nagari Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan, dengan Nomor

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 704/Pdt.G/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

704/Pdt.G/2024/PA.Pn, tanggal 02 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 18 September 1992 M / 20 Rabi'ul Awal 1413 H, hal ini sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 19 November 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kampung Duku, Nagari Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. Xxxx bin Xxxx, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Duku, 05 Mei 1994, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas yang sekarang telah menikah dan hidup mandiri;

3.2. Xxxx binti Xxxx, NIK Xxxx, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Duku, 15 Januari 1998, pendidikan terakhir strata satu, yang sekarang telah menikah dan hidup mandiri;

3.3. Xxxx bin Xxxx, NIK Xxxx, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Duku, 26 September 2005, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun semenjak tahun 2019 sikap Tergugat mulai berubah sehingga sering terjadi masalah yang mengakibatkan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hal ini disebabkan karena;

4.1. Tergugat mulai sering cemburu kepada Penggugat, bahkan Penggugat sering dituduh berselingkuh dengan laki-laki lain seperti ketika orang lain yang menghubungi Penggugat melalui handphone karena Penggugat bekerja sebagai penjual kue dan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 704/Pdt.G/2024/PA.Pn



juga menjual pinang sehingga menyebabkan banyak nomor masuk yang menghubungi Penggugat;

4.2. Tergugat sering marah-marah bahkan melakukan kekerasan kepada Penggugat;

5. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2022 tepatnya pada pukul 06:30 WIB Penggugat Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dengan membawa tas yang berisi baju serta uang sebesar Rp.9.000.000 pada saat itu Penggugat langsung mencoba mengejar dan berusaha untuk berbicara baik-baik kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat malah menghindar akan tetapi Tergugat tetap pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

6. Bahwa semenjak tanggal 05 Desember 2022 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi sampai sekarang terhitung selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan 2 (dua) minggu lamanya, dan selama itupula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat maupun kepada anak-anaknya, khususnya disaat anak kedua Penggugat menikah pada tanggal 18 Oktober 2024 Tergugat tidak mau sama sekali membantu Penggugat untuk membiayai pernikahan anak Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa upaya untuk memperbaiki dan mendamaikan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan namun tetap tidak berhasil;

8. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Duku, Nagari Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua angkatnya di Kampung Duku, Nagari Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

9. Bahwa Penggugat berkesimpulan, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu Penggugat ingin mengakhiri ikatan perkawinan ini dengan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Painan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI telah terpenuhi, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Painan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Xxxx bin Xxxx selama ini tinggalkan bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat sang anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

12. Bahwa dikarenakan Tergugat bekerja sebagai petani dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp.500.000 perbulan maka jika terjadi perceraian tidak semata-merta menghilangkan tanggung jawab Tergugat atas anaknya;

13. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa atau mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 500.000 perbulan, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat semenjak amar putusan di jatuhkan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;

14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah anak tersebut Penggugat mohon agar majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Painan untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

15. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Painan c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 704/Pdt.G/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Xxxx bin Xxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxx binti Xxxx**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama **Xxxx bin Xxxx**, tempat dan tanggal lahir, Duku, 26 September 2005, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada dictum 3 diatas sejumlah Rp.500.000., perbulan setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung semenjak amar putusan di jatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Memerintahkan panitera pengadilan agama painan untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat setelah memenuhi dictum 4 (empat) diatas di kepaniteraan
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex Aequo et Bono*)

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/ kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali oleh jurusita Pengadilan Agama Painan melalui kantor Pos sesuai dengan panggilan (relaas) Nomor 704/Pdt.G/2024/PA.Pn pada tanggal 2 Desember 2024, dan 30 Desember 2024, yang disampaikan melalui surat tercatat dan diterima tanggal, 3

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 704/Pdt.G/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 dan 31 Desember 2024, berdasarkan lacak kirim tracking Pos, yang telah dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat sebagai pihak yang hadir untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 kali tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediasi bagi para pihak sebagaimana ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak ada tambahan maupun perubahan atas gugatannya;

Bahwa Tergugat yang telah diberi kesempatan untuk menjawab atau menanggapi surat gugatan Penggugat tersebut ternyata tidak pernah hadir di muka sidang, sehingga tidak menggunakan hak jawabnya, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan perkara ini dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk kabupaten Pesisir Selatan, Nomor Xxxx, tanggal 15-08-2016, atas nama Penggugat. yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dengan dokumen yang dimasukkan Penggugat ke dalam Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok dan sesuai, diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: Nomor XXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, tertanggal 19 November 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegelel Pos, telah diperiksa dan dicocokkan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 704/Pdt.G/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dengan dokumen yang dimasukkan Penggugat ke dalam Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (Bukti P.2).

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Xxxx, tanggal 8 April 2008, atas nama Xxxx bin Xxxx, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah di nazegelen, kemudian diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan dengan dokumen yang dimasukkan Penggugat ke dalam Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok dan sesuai, lalu dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.3;

B. Bukti Saksi

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi di muka sidang yaitu:

1. **Xxxx binti Xxxx**, NIK. Xxxx, tempat dan tanggal lahir Tarusan, 26 Februari 1977, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kampung Pansur, Nagari Jinang Kampung Pansur Ampang Pulai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, telah bersumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai adik sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, karena Tergugat adalah Suami dari Penggugat yang menikah sejak tahun 1992 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Rumah orang tua Penggugat di Kampung Duku, Nagari Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 704/Pdt.G/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis sejak 2 (dua) tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat ada perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak tahu apa penyebabnya dan akhirnya Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat hasil dari Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat tanpa alasan, bahkan Penggugat sering dituduh berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saat sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sekarang tidak pernah menjalin komunikasi lagi dan tidak pernah saling mengunjungi sampai sekarang dan telah telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Tergugat adalah sebagai pedagang pinang namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah memberikan nafkah belanja kepada anak Penggugat dan Tergugat setelah berpisah
- Bahwa Saksi melihat Penggugat adalah seorang ibu yang baik yang mempunyai kemampuan untuk membesarkan anak serta memberikan perhatian atas tumbuh kembang anak;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil, karena Tergugat sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangganya bersama Penggugat dan oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 704/Pdt.G/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;

2. XXXX binti XXXX, NIK. XXXX, tempat dan tanggal lahir Duku, 21 Juli 1961, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Duku, Nagari Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, telah bersumpah dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, karena Tergugat adalah Suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di terakhir di rumah saksi di Kampung Duku, Nagari Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama, dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburuan kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, bahkan Penggugat sering dituduh berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama karena Tergugat berkata sudah tidak mau lagi membangun rumah



tangga bersama Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;

- Bahwa saat sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan tidak pernah menjalin komunikasi lagi dan tidak pernah saling mengunjungi sampai sekarang dan telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah sebagai pedagang pinang namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah memberikan nafkah belanja kepada anak Penggugat dan Tergugat setelah berpisah;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat adalah seorang ibu yang baik yang mempunyai kemampuan untuk membesarkan anak serta memberikan perhatian atas tumbuh kembang anak;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil, karena Tergugat sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangganya bersama Penggugat dan oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 (IR 122) dan Pasal 147 Ayat (1) dan (2) RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 704/Pdt.G/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemangggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan Relaas Panggilan Nomor 704/Pdt.G/2024/PA.Pn. yang diterima tanggal 3 Desember 2024 terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Painan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Painan berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Terggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 18 September 1992 M sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat tertanggal 19 November 2020, dan antara Penggugat dan Terggugat telah di karuniai anak 3 (tiga) orang anak, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Terggugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.2) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan pasal 49 huruf a berikut penjelasannya pada angka 8 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan Agama Painan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 RBg. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 704/Pdt.G/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediasi bagi para pihak sebagaimana ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah sejak awal pernikahan kondisi rumah tangga Penggugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, bahkan Penggugat sering dituduh berselingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat sering marah-marah dan kurang memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan puncaknya pada tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat tidak pernah tinggal bersama, oleh karenanya Penggugat merasa sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Painan menetapkan jatuh talak satu Bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat,

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, namun Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi untuk menemukan fakta apakah benar keadaan rumah

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 704/Pdt.G/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan apakah yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim secara imperatif menerapkan pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu kepada Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik tertulis (bukti P.1, KTP dan P.2 Buku Nikah dan P.3 berupa Akta Kelahiran anak) maupun 2 (dua) orang saksi, telah memenuhi aspek formil pembuktian, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P.1 yang berupa Kartu Tanda penduduk kabupaten Pesisir Selatan NIK Xxxx atas nama Penggugat. yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, telah bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti surat diberi kode P.2 yang berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor: XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat tertanggal 19 November 2020, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti surat diberi kode P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama satu orang anak yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 704/Pdt.G/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, dan bukti surat berupa Bukti P.2, serta P.3 dan P.4 maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah di karuniai anak 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari pihak keluarga yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang hidup rukun dan Harmonis, namun sejak akhir tahun 2022, atau dua tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sering bersikap cemburu kepada Penggugat, bahkan Penggugat sering dituduh berselingkuh dengan laki-laki lain dan puncaknya sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama dan tidak pernah bersatu lagi, pihak keluarga sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah akur dan sudah berpisah dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat didasarkan atas pengetahuan dan penglihatan langsung saksi, serta keterangan saksi saling terkait dan berkesesuaian satu dengan yang lainnya, dan karena kedua orang saksi Penggugat adalah dari teman dekat dan keluarga Penggugat, maka berdasarkan pasal 309 Rbg, jo pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian kedua orang saksi yang dihadapkan Penggugat dimuka persidangan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 704/Pdt.G/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan dua (2) orang saksi dari keluarga dekat Penggugat tersebut dapat disimpulkan dan menemukan fakta bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam kurun waktu yang lama yaitu sejak 2 (dua) tahun yang lalu, tanpa ada lagi komunikasi dan saling tidak memperdulikan satu sama yang lainnya disebabkan Tergugat sering bersikap cemburu kepada Penggugat, bahkan Penggugat sering dituduh berselingkuh dengan laki-laki lain dan sekarang Tergugat telah bersikap acuh serta Tergugat sudah tidak menghargai Penggugat lagi sebagai istri Tergugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat lagi, sehingga tidak akan mungkin Penggugat dan Tergugat dipersatukan kembali, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat telah terbukti, oleh karenanya dalil-dalil Penggugat tersebut telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam waktu yang lama yaitu kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, hal tersebut menunjukkan kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sebagaimana diatur dalam pasal 33 dan pasal 34 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, keadaan tersebut tidak mungkin terjadi dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Penggugat di muka persidangan telah menunjukkan sikap yang tidak berkehendak lagi untuk membina rumah tangga dan sudah berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat, sikap demikian itu merupakan ekspresi perasaan batin yang sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 704/Pdt.G/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada bulan September tahun 1992, dan telah tinggal bersama hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kampung Duku, Nagari Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, bahkan Penggugat sering dituduh berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita langsung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sejak 2 (dua) tahun yang lalu, karena Tergugat pergi dari kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga yang utuh;
- Bahwa saat sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan tidak pernah menjalin komunikasi lagi dan tidak pernah saling mengunjungi sampai sekarang dan telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa para Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;
- Bahwa didepan persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 704/Pdt.G/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menegaskan, untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri, dan alasan-alasan yang telah dikemukakan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas, maka Majelis berpendapat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis karena ketidakcocokkan antara Penggugat dan Tergugat dan telah sulit dirukunkan lagi, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dalam waktu yang lama, yaitu Tergugat telah meninggalkan Penggugat 2 (dua) tahun lamanya secara berturut turut, sehingga dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak bisa dipersatukan kembali. Kondisi ini telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah tidak bisa dipenuhi lagi, hal ini telah sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al Qur`an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";*

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karenanya, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Q.S. ar-Rum : 21 yaitu membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah tidak bisa terpenuhi dan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo ketentuan pasal 3 Kompilasi hukum Islam, telah tidak tercapai, bahkan akan menimbulkan beban penderitaan bathin

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 704/Pdt.G/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat manakala perkawinan tetap dipertahankan, sehingga dengan demikian perceraian diantara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah Wannadhair yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

درأى المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah hal-hal yang memadharatkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat;*

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan perceraian yang pertama, dan sebelumnya Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), dengan diktumnya menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah dihubungkan satu sama lainnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk mengajukan perceraian tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat patut dikabulkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perihal gugatan pokok Penggugat disertai dengan kumulasi gugatan lainnya, dan karena gugatan pokoknya telah dikabulkan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 704/Pdt.G/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh majelis hakim maka gugatan kumulasi yang menyertai gugatan pokok ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menyertai gugatan pokok Penggugat berupa gugatan tentang hak pemeliharaan dan pengasuhan terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama **Xxxx bin Xxxx**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Duku, 26 September 2005, dimana anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat dan menuntut Tergugat agar dihukum untuk memberikan nafkah kepada satu orang anak tersebut sebesar minimal Rp.500.000 ,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya di luar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang sampai anak dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis perihal penggabungan gugatan berdasarkan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 di sebutkan “ *Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.* “ , dengan demikian berdasarkan posita dan petitum gugatan Penggugat, maka gugatan kumulasi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum hak asuh/hadlanah oleh Penggugat atas 1 (satu) orang anak yang bernama **Xxxx bin Xxxx**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Duku, 26 September 2005, sebagaimana bukti P.3 Penggugat, yang mana anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat dapat dipertimbangkan berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa **esensinya hadlanah** adalah semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri, terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan, kasih sayang demi kelangsungan hidup sebagai hak asasinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis berdasarkan Pasal 105 Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam berbunyi “*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya* “, pasal tersebut secara spesifik mengatur bahwa

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 704/Pdt.G/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak asuh anak di bawah usia 12 tahun harus diberikan kepada ibunya, hal ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:

انت احق به مالم تنكحي

Artinya: “ Engkau /ibu lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah” ;

Menimbang, bahwa Ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. faktor *kasih sayang* ,tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kudrati* di manapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu *mengembangkan kasih sayang* dan *kelembutan* kepada anak dibanding ayah.
2. faktor *kemanusiaan (humanity)*, bila ditinjau dari segi kemanusiaan (*humanity*), *sangat menyayat hati nurani* apabila anak yang masih kecil harus *ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya*, terlebih jika anak tersebut masih harus menyusu (mendapatkan ASI) ibunya.

Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut para ulama bersepakat bahwa “ hak mengasuh anak yang belum akhil balig harus diutamakan kepada ibunya. Ini mengingat kaum wanita dianggap lebih memiliki jiwa keibuan, dibandingkan kaum lelaki, Pendapat tersebut memiliki dasar hukum yang kuat yakni hadis nabi Muhammad SAW yang artinya "Seorang perempuan berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, anakku ini, aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan di bilikku tempat berkumpulnya bersamaku, ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahnya dariku." Maka Rasulullah bersabda, "Kamulah yang lebih berhak memeliharanya selama kamu tidak menikah." (HR Ahmad, Abu Dawud,dan al-Hakim mensahihkannya, pendapat tersebut selanjutnya diambil alih menjadi pendapatnya majelis hakim sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang. bahwa berdasarkan fakta dipersidangan anak aquo tinggal bersama Penggugat dalam kondisi sehat dan Penggugat sebagai Ibu rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan namun masih perhatian pada anak tersebut;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 704/Pdt.G/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama **Xxxx bin Xxxx** laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Duku, 26 September 2005, masih membutuhkan perawatan dan pemeliharaan atas anak tersebut, majelis hakim Pengadilan Agama Painan berpendapat *Penggugat berhak untuk mendapatkan hak asuh sehingga karenanya anak tersebut tetap berada pada ibunya (pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam)*, dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah berada pada Penggugat namun Penggugat tidak diperbolehkan mengurangi atau menghalang-halangi Tergugat untuk memberikan hak dan kewajibannya sebagai seorang ayah memberikan yang terbaik demi kepentingan anak, seperti menjenguk, mengajak jalan jalan, membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum point 4 gugatan Penggugat yang menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya hadlanah terhadap anak bernama **Xxxx bin Xxxx**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Duku, 26 September 2005, sejumlah Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri hakim mempertimbangkannya berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian bagi si anak ke depannya tentang kebutuhan biaya kehidupan dan kesejahteraan maka pada prinsipnya semua biaya hak asuh dan nafkah anak merupakan tanggung jawab ayahnya. Tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya, dan berlangsung sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 41 a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Apa yang ditentukan dalam pasal tersebut mengandung pengertian bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak harus diberikan oleh bapak kepada anaknya secara proporsional sesuai

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 704/Pdt.G/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahap perkembangan anak-anak itu sendiri. Rationya semakin anak itu bertambah besar semakin banyak biaya yang diperlukan, demikian pula semakin bertambah tinggi jenjang pendidikannya semakin besar pula biayanya, sehingga dalam diktum putusan yang akan dibebankan majelis hakim kepada Tergugat adalah beaya minimal dalam setiap bulannya. sehingga nantinya untuk kebutuhan lain yang sifatnya insidentil dan mendesak tergugat juga masih mempunyai kewajiban beaya;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dasar kewajiban Tergugat terhadap anaknya perlu diketengahkan dalil syar'i yang berbunyi :

1. Innatutthalibin juz IV halaman 99

من له اب وام قنفقته عاى اب

Artinya : seorang yang mempunyai ayah dan ibu, maka tanggungjawab nafkah kepada ayahnya.

2. Hikmatut Tasyri wa falsafatuhan juz II halaman 100 yang berbunyi :

ولا شك ان ترك الانفاق من ذي الرحم المحرم مع قدرته
عليه يفرض الى قطع الرحم وهو حرام واذا حرم الترك
وجب الفعل بالضرورة

Artinya : Orang tua yang mampu memberi nafkah anak tetapi tidak dibayarnya mengacu memutuskan kasih sayang (قطع الرحم) dan ini hukumnya haram, apabila haram tidak memberi nafkah maka hal tersebut wajib untuk di laksanakan dengan pasti.

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan aspek yuridis sebagaimana tersebut diatas majelis hakim juga mempertimbangkan aspek sosiologis dimana kemampuan Tergugat dan kebutuhan hidup kedepannya pasca perceraian dengan Penggugat dan kelayakan hidup seorang anak, dimana Tergugat bekerja sebagai petani pinang dengan penghasilan rata-rata perbulannya menurut pengakuan Penggugat dan keterangan saksi sebesar kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mempertimbangkan kemampuan Tergugat sebagai seorang Buruh tani yang penghasilan tidak menentu dan kondisi kemampuan Penggugat sebagai Ibu rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan tetap dan yang telah diberi hak asuh anak

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 704/Pdt.G/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka sangatlah adil dan memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak bila Tergugat dibebani kewajiban memberi nafkah biaya hadlonah yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan, oleh karenanya gugatan penggugat point 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum subsidernya mohon agar Pengadilan memberikan putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono), maka majelis hakim berpendapat tuntutan subsidier dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., tanggal 12 Agustus 1972, nomor : 140 K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa :

_ putusan yang subsidair (putusan yang seadil-adilnya, secara bagaimanapun menurut hukum) dapat dikabulkan asal masih dalam kerangka yang serasi dengan petitum primer, dan dalam hal ini khususnya berkaitan dengan biaya hak asuh anak, untuk memenuhi rasa keadilan dan tujuan hokum yaitu putusan yang memberikan kemanfaatan kedepannya bagi anak Penggugat dan Tergugat Majelis hakim mempertimbangkan penambahan prosentase biaya hadhonah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan biaya hadlanah anak bernama **Xxxx bin Xxxx**, sesuai dengan kemampuan Tergugat dan kebutuhan anak tersebut maka majelis hakim berpendapat dapat membebaskan kepada Tergugat biaya hadhonah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, yang volume besaran biaya hadlanah tersebut ditambahkan atau dinaikkan 10 % dari biaya hadlanah yang telah ditetapkan tersebut untuk setiap tahunnya, dalam hal ini majelis Hakim berpendapat bahwa senyatanya berdasarkan aspek sosiologis dalam kehidupan social ekonomi maupun dalam dinamika kebutuhan hidup selalu mengalami fluktuasi ekonomi/moneter sampai dengan saat ini masih belum stabil;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan dinamika perkembangan atau pertumbuhan anak serta kebutuhan hidup anak Penggugat dan Tergugat semakin tambah usia secara rasional semakin bertambah pula akan kebutuhan finansial, seiring pula dalam kenyataannya di masyarakat harga

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 704/Pdt.G/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang kebutuhan pokok senantiasa mengalami kenaikan harga sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang layak dan adil menambah 10% setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari anak-anak tersebut, hal ini juga sejalan dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi serta memberikan rasa keadilan bagi semua pihak, dan sesungguhnya secara filosofis biaya hadhanah adalah semata-mata untuk kepentingan anak, untuk itu guna memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak maka Majelis hakim akan memasukkan penambahan prosentase tersebut dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (**Xxxx bin Xxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxx binti Xxxx**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama **Xxxx bin Xxxx**, tempat dan tanggal lahir, Duku, 26 September 2005, dengan kewajiban kepada Penggugat, memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut di atas;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada dictum 4 diatas sejumlah Rp500.000. (lima ratus ribu rupiah) perbulan setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung semenjak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (berumur 21 tahun)

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 704/Pdt.G/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kenaikan 10% (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Painan, pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriyah oleh kami, M. Jimmy Kurniawan, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan pada hari itu juga dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh Zulfadli, S.Ag., M.A., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Zulfadli, S.Ag., M.A.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp128.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp273.000,00

(dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 704/Pdt.G/2024/PA.Pn